



S A L I N A N P U T U S A N

Nomor 176/Pdt.G/2017/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Waris antara :

1. PEMBANDING 1, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta dahulu sebagai Penggugat I dan sekarang sebagai Pembanding I;
2. PEMBANDING 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat Kabupaten Klaten Jawa Tengah dahulu sebagai Penggugat II sekarang, Pembanding II;
3. PEMBANDING 3, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Pelajar, alamat Kabupaten Klaten Jawa Tengah, dahulu sebagai Penggugat III sekarang sebagai Pembanding III. Bertindak dalam Kapasitas selaku ahli waris dari almarhum Ahmad Sajiman;
4. PEMBANDING 4, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Kabupaten Klaten Jawa Tengah, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang Pembanding IV;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2017 memberikan kuasa kepada RIYATNO TAZRI, S.H, Advokat/Pengacara dan

Hal. 1 dari 9 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum ,alamat Sunggingan Wetan,Pereng, Prambanan, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten nomor 140/KH/2017/PA.Klt. Tanggal 6 April 2017 dahulu sebagai para Penggugat sekarang sebagai Para PEMBANDING;

melawan

TERBANDING 4, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Kabupaten Klaten Jawa Tengah ,dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2017 memberikan kuasa kepada H.ZAMAHSARI, S.H Advokat/Pengacara yang beralamat di Kalangan Baturetno Banguntapan, Bantul Jln. Wonosari Km 6 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tanggal 21 April 2017 Nomor 160/ KH/ 2017/ PA.Klt, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1225/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 29 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Darman Pademo Rejo bin Djoyodromo dan Giyem binti

Hal. 2 dari 9 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartodinomo telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1983 dan tanggal

31 Juli 2006, sebagai Pewaris;

3. Menetapkan bahwa :

3.1. Lanjar binti Darman Pademo Rejo (Tergugat);

3.2. Lagiyo bin Darman Pademo Rejo (Penggugat (IV);

3.3. Ahmad Sajiman bin Darman Pademo Rejo;

Sebagai Ahli Waris dari Darman Pademo Rejo bin Djoyodromo dan

Giyem binti Kartodinomo;

4. Menyatakan bahwa Ahmad Sajiman telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2006;

5. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;

6. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 2.391.000,- (Dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, bahwa para Penggugat pada tanggal 06 April 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1225//Pdt.G/2016/PA.Klt. tanggal 29 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 11 April 2017;

Bahwa Pembanding telah membuat / menyerahkan memori banding atas permohonan bandingnya, sesuai dengan surat keterangan tanda terima memori banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten tanggal 25 April 2017;

Hal. 3 dari 9 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding Pembanding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Klaten sesuai dengan Relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 01225/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 11 Juli 2017;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding bertanggal 29 Mei 2017 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten sesuai relaas tanda terima tanggal 14 Juli 2017 .dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding melalui Kepala Desa Perong untuk diteruskan kepada yang bersangkutan tanggal 19 Juli 2017;

Bahwa para Pembanding telah diberitahukan untuk membaca berkas perkara banding dalam batas waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sesuai dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada para Pembanding melalui kuasa hukumnya, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Klaten tanggal 4 Mei 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk membaca berkas perkara banding dalam waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang sesuai dengan Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas kepada Terbanding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Klaten tanggal 15 Mei 2017;

Bahwa Pembanding telah melakukan Inzage pada tanggal 15 Mei 2017 sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Klaten tanggal 15 Mei 2017;

Hal. 4 dari 9 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah melakukan Inzage pada tanggal 22 Mei 2017 sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Klaten tanggal 22 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang. Yakni Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan ulangan, maka permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1225/ Pdt.G/ 2016/PA.Klt tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan dengan tanggal 01 Rajab 1438 Hijriyah utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 yang berbunyi;

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحو القضاءه

Hal. 5 dari 9 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan tidak dapat dibantah, putusan Hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau telah dikuatkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum, bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat sepenuhnya menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat pertama, maka dengan sendirinya Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan didalam putusannya adalah sudah tepat dan benar dan Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri sehingga putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1225/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1438 Hijriyah dapat dipertahankan/dikuatkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama tentang pembebanan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, karena perkara a quo adalah perkara warisan dan berdasarkan pasal 181 HIR, maka pihak yang

Hal. 6 dari 9 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah dalam hal ini Penggugat/Pembanding yang harus dihukum membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan perbaikan sebagaimana akan di sebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1225/Pdt.G/2016/PA.Klt. tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar, sehingga amar secara keseluruhan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Darman Pademo Rejo bin Djoyodromo dan Giyem binti Kartodinomo telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1983 dan tanggal 31 Juli 2006, sebagai Pewaris;

3. Menetapkan bahwa ;

3.1. Lanjar Prapto Harjono binti Darman Pademo Rejo (Tergugat);

3.2. Lagiyo bin Darman Pademo Rejo (Penggugat IV);

3.3. Ahmad Sajiman bin Darman Pademo Rejo :

Sebagai Ahli Waris dari Darman Pademo Rejo bin Djoyodromo dan Giyem binti Kartodinomo;

Hal. 7 dari 9 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Ahmad Sajiman telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2006.;
 5. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya.;
 6. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 2.391.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1439 H oleh Drs. SYAHRIAL, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MUHYIDDIN, MH. dan Drs. H. ABD. CHOLIQ SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 25 Juli 2017 Nomor 176/Pdt.G/2017/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H.SUBANDRIYO, SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. MUHYIDDIN, MH.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. SYAHRIAL, SH.

Hal. 8 dari 9 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H.SUBANDRIYO, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Ttd.

Drs. H. MUKHIDIN.

Hal. 9 dari 9 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)